

ABSTRAK

PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02 Oktober 2023)

Tommy Detasatria (2210622046), Supardi, Slamet Tri Wahyudi

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Putusan praperadilan yang membatalkan suatu tindakan penyidikan atau penetapan tersangka berimplikasi langsung terhadap proses hukum selanjutnya. Setelah suatu perkara diputus dalam praperadilan, Penuntut Umum dihadapkan pada dilema apakah tetap melanjutkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, meskipun putusan praperadilan menyatakan tindakan penyidikan atau penetapan tersangka tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Putusan Praperadilan terhadap kewenangan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, serta untuk mengidentifikasi ketidakjelasan regulasi yang ada dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun praperadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka, keputusan praperadilan yang membatalkan penyidikan atau penetapan tersangka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penuntut Umum. Pasal 140 KUHAP tidak memberikan pedoman yang jelas tentang tindakan yang harus diambil oleh Penuntut Umum setelah adanya Putusan Praperadilan yang membatalkan penyidikan. Hal ini dapat memperlambat proses pelimpahan perkara dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakjelasan hukum terkait pelimpahan perkara pidana pasca Putusan Praperadilan menyebabkan kesenjangan dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam regulasi KUHAP agar memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri setelah putusan praperadilan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih adil dan transparan, serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: pelimpahan perkara pidana, praperadilan, kewenangan penuntut umum, kepastian hukum, hukum acara pidana.

ABSTRACT

SUBMISSION OF CRIMINAL CASES TO THE DISTRICT COURT AFTER PRETRIAL DECISION (Case Study of Case Number 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Dated October 02, 2023)

Tommy Detasatria (2210622046), Supardi, Slamet Tri Wahyudi

Pretrial is a mechanism for monitoring the actions of law enforcement officials, including the determination of suspects, detention, termination of investigation, and termination of prosecution. A pretrial decision that invalidates an investigation or a suspect determination has direct implications for the subsequent legal process. After a case is decided in pretrial, the Public Prosecutor is faced with the dilemma of whether to continue the submission of the case to the District Court, even though the pretrial decision declares the investigation or determination of a suspect invalid. This study aims to analyze the impact of pretrial decisions on the authority of the Public Prosecutor in referring criminal cases to the District Court, as well as to identify unclear regulations in Indonesian criminal procedure law. The method used in this research is normative legal research with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Based on the analysis, it was found that although pretrial serves to protect the rights of suspects, pretrial decisions that invalidate investigations or suspect determinations can cause legal uncertainty for the Public Prosecutor. Article 140 of KUHAP does not provide clear guidelines on the actions to be taken by the Public Prosecutor following a pretrial decision that invalidates an investigation. This can slow down the case submission process and potentially harm the parties involved, including victims. This research also found that the lack of legal clarity regarding the submission of criminal cases after a Pretrial Decision causes gaps in the application of criminal procedure law in Indonesia. For this reason, this study recommends changes in the KUHAP regulations to provide legal certainty regarding the authority of the Public Prosecutor in transferring cases to the District Court after a pretrial decision. This recommendation is expected to improve Indonesia's criminal justice system to be more fair and transparent, and reduce legal uncertainty in the law enforcement process.

Keywords: *delegation of criminal cases, pretrial, public prosecutor's authority, legal certainty, criminal procedure law.*